



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG  
PEJABAT TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2023**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpus@mail.kukarkab.go.id](mailto:diarpus@mail.kukarkab.go.id) Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : P-044 / DIARPUS/SET.I /900.1.7.1/12/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78).
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Menetapkan....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

	NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
		TANDA TANGAN	PARAF
JA....	<u>Hj. Aji Yuli Midriani, S.Sos.,</u> NIP. 19720720 200012 2 004/ IV a		

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi :

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota meliputi:
  1. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan;
  2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi:
  1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
  2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp. 3.226.144.374,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah );

Dalam .....

- KEEMPAT : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong  
 Pada tanggal : 14 Desember 2022

Pengguna Anggaran



**HJ. AJI LINA RODIAH, S.E.,**

Pembina Utama Muda

NIP. 196503199403 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Koordinator Sub Kegiatan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
6. Pegawai yang Bersangkutan.
7. Arsip.

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Midriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatul Isnaniah, SE NIP. 19730808 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	

DAFTAR LAMPIRAN :

SURAT LAMPIRAN :

NOMOR : P- 044 / DIARPUS / SET.I /900.1.7.1 / 12 / 2022

TANGGAL : 14 DESEMBER 2022

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PPTK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAAH DAERAH KABUPATEN KOTA

Kode				Uraian	Pagu Rp,
2	24	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	24	1	02.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.466.000,00
2	24	1	02.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.582.338.374,00
2	24	1	02.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00
2	24	1	02.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250.000.000,00
2	24	1	02.06	7 Penyediaan Bahan/Material	230.000.000,00
2	24	1	02.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000,00
2	24	1	02.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200.000.000,00
2	24	1	02.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	24	1	02.06	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.340.000,00
2	24	1	02.06	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	550.000.000,00
JUMLAH					3.226.144.374,00

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Kota Karangnegera,

Hj. Aji Dina Rodiah, S.E.

Pembina Utama muda, IV/c

NIP. 19650302 198503 2 010

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Mubriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiul Isnaniah, SE NIP. 19730806 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpus@mail.kukarkab.go.id](mailto:diarpus@mail.kukarkab.go.id) Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : P- 045 DIARPUS/SET I /000.7/12/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH  
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

6. Peraturan ....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78).
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Jabatan Pelaksana Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

	NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
		TANDA TANGAN	PARAF
	<b>HJ. AJI YULI MIDRIANI, S.Sos.</b> NIP. 19720720 200012 2 004/ IV a		

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang KPA meliputi :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;

a. Menyiapkan....

- a. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi:
  1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
  2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA** : Kegiatan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penunjang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp. 12.277.653.517,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) ;
- KEEMPAT** : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini

Ditetapkan di : Tenggarong-----  
 Pada tanggal : 14 Desember 2022

Pengguna Anggaran



**Hj. Aji Lina Rodiah, S.E.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650302 198503 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
6. Pegawai yang Bersangkutan.
7. Arsip

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Midriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatul Isnaniah, SE NIP. 19730606 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	

DAFTAR LAMPIRAN :

SURAT LAMPIRAN :

NOMOR : P- 045 / DIARPUS / SET.I / 000.7/ 12 / 2022

TANGGAL : 14 DESEMBER 2022

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PPTK KEGIATAN PENGGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Kode				Uraian	Pagu Rp.
2	24	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
2	24	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	24	1	02.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.738.367,00
2	24	1	02.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00
2	24	1	02.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00
2	24	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	256.000.000,00
2	24	1	02.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000,00
2	24	1	02.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
2	24	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.417.915.150,00
2	24	1	02.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	50.000.000,00
2	24	1	02.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	80.000.000,00
40	24	1	02.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000.000,00
				JUMLAH	12.277.653.517,00

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Kusai Kartanegara,



Hj. Aj Linne Rodiah, S.E.

Pembina Utama muda, IV/c

NIP. 19650325 198503 2 010

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aj Yuli Miktani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rablatul Imaniah, SE NIP. 19730606 200012 2 034	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatausahaan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpus@mail.kukarkab.go.id](mailto:diarpus@mail.kukarkab.go.id) Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : P- 047 / DIARPUS/SET.I / 900.1.7.1/12/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan .....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78).
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.


Menetapkan.....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

	NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
		TANDA TANGAN	PARAF
	<u>Hj. Rabiatul Isnaniah, S.E.</u> NIP. 19730806 200012 2 004/ III d		

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi :

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub bagian Umum dan Ketatalaksanaan meliputi:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan;
2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub kegiatan; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Sub kegiatan kepada PA;

b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Sub kegiatan meliputi:

1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Sub kegiatan;
2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp. 1.353.976.604,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah);

**KEEMPAT** : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

**KELIMA** ...Biaya.....

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong-----  
Pada tanggal : 14 Desember 2022

Pengguna Anggaran



**HJ. AJI LINA RODIAH, S.E.,**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 198503 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Koordinator Sub Kegiatan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
6. Pegawai yang Bersangkutan.
7. Arsip.

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Midriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatal Isnaniah, SE NIP. 19730805 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	

DAFTAR LAMPIRAN :

SURAT LAMPIRAN :

NOMOR : P- 047 / DIARPUS / SET.I / 900.1.7.1 / 12 / 2022

TANGGAL : 14 JANUARI 2022

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PPTK SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN

Kode					Uraian	Pagu Rp,
2	24	1			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
2	24	1	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.000,00
2	24	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	24	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.050.000,00
2	24	1	2.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	24	1	2.06	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00
2	24	1	2.06	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.600.000,00
2	24	1	2.06	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	710.826.604,00
2	24	1	2.06		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	24	1	2.06	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00
2	24	1	2.06	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang	150.000.000,00
					JUMLAH	1.353.976.604,00

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,

HJ. AJI LINA RODIAH, S.E.  
Pembina Utama muda, IV/c  
NIP. 19650325 199403 1 009

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Mirdiani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatul Isnaniah, SE NIP. 19730806 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpus@mail.kukarkab.go.id](mailto:diarpus@mail.kukarkab.go.id) Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : P-046 / DIARPUS/ SET II/ 800.1 / 12/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63) ;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136) ;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4) ;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78).
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

	NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
		TANDA TANGAN	PARAF
	<u>Hj. Aji Yuli Midriani, S.Sos,</u> NIP. 19720220 200012 2 004 / IV a		

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan meliputi:
  1. Menyusun jadwal pelaksanaan Sub kegiatan;
  2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub kegiatan; dan
  3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Sub kegiatan kepada PA;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan meliputi:
  1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan ;

2. Menyiapkan ....

2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan ; dan
3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA** : Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp. 324.000.000 ( Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta rupiah);
- KEEMPAT** : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini

Ditetapkan di : Tenggarong-----  
 Pada tanggal : 14 Desember 2022

Pengguna Anggaran



**Hj. Aji Lina Rodiah, S.E.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650325 198503 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
6. Pegawai yang Bersangkutan.
7. Arsip.

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Midriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatul Isnariah, SE NIP. 19730806 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	

DAFTAR LAMPIRAN :

SURAT LAMPIRAN :

NOMOR : P-046 / DIARPUS / SET.I / 800.1 / 12 / 2022

TANGGAL : 14 DESEMBER 2022

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PPTK KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Kode					Uraian	Pagu Rp,
2	23	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
2	23	01	02.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
2	23	01	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.000.000,00
2	23	01	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	220.000.000,00
					<b>JUMLAH</b>	<b>324.000.000,00</b>

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Hj. Aji Lina Rodiah, S.E.  
Pembina Utama muda, IV/c  
NIP. 19650325 198503 2 010

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Midriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatul Isnaniah, SE NIP. 19730606 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpus@mail.kukarkab.go.id](mailto:diarpus@mail.kukarkab.go.id) Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : P-050 / DIARPUS/ SET I / 000.5.12 / 12/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78).
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan Program Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
	TANDA TANGAN	PARAF
<u>Hj. Marhaini, S.E. M.Si.</u> NIP. 19690704 200212 2 007/ IV a		

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meliputi:
  1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
  2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi:
  1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
  2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp. 525.000.000,- ( Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

KEEMPAT : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

**KEENAM** : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong-----  
Pada tanggal : 14 Desember 2022

Pengguna Anggaran



**Hj. Aji Lina Rodiah, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 198503 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Pemanfaatan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
6. Pegawai yang Bersangkutan.
7. Arsip.

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Midriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatul Isnaniah, SE NIP. 19730806 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	

DAFTAR LAMPIRAN :

SURAT LAMPIRAN :

NOMOR : P- 050 / DIARPUS / SET.I /000/5.12/ 12 / 2022

TANGGAL : 14 DESEMBER 2022

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PPTK KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Kode				Uraian	Pagu Rp.
2	24	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
2	24	3	02,01	Pemusnahaan Arsip dilindungi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 ( Sepuluh ) Tahun	
2	24	3	02,01	1 Penilaian , Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 ( Sepuluh ) Tahun	100.000.000,00
2	24	3	02,02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat Bencana Yang Berskala Kabupaten/Kota	
2	24	3	02,02	1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	75.000.000,00
2	24	3	02,03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
2	24	3	02,03	1 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
2	24	3	02,03	2 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2	24	3	02,04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
2	24	3	02,04	1 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100.000.000,00
2	24	3	02,05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten /Kota yang Dinyatakan Hilang	
2	24	3	02,05	1 Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	75.000.000,00
				JUMLAH	525.000.000,00

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,



HJ. Aji Lina Rodiah, S.E.

Pembina Utama muda, IV/c

NIP. 19650325 198503 2 010

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Mubiani, S. Soc NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rahelut Isanah, SE NIP. 19730806 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Kotafalaksanaan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpus@mail.kukarkab.go.id](mailto:diarpus@mail.kukarkab.go.id) Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : P-051 / DIARPUS / SET I /000.4 / 12 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

6. Peraturan ....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / kota dan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

	NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
		TANDA TANGAN	PARAF
	<u>Nur Azizah Abdul Bahri, S.H.</u> NIP. 197412 05 200112 2 004/ IV a		

KEDUA :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi :

a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meliputi:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan Sub kegiatan;
2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub kegiatan; dan

3. Melaporkan ....

3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Sub kegiatan kepada PA;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Sub kegiatan meliputi:
  1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Sub kegiatan;
  2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan dan;
  3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

- KETIGA** : Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / kota dan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp. 660.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- KEEMPAT** : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong-----  
 Pada tanggal : 14 Desember 2022

Pengguna Anggaran



**Hj. Aji Lina Rodiah, S.E.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650325 198503 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
6. Pegawai yang Bersangkutan.
7. Arsip.

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Midriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatal Isnaniah, SE NIP. 19730806 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	

DAFTAR LAMPIRAN :

SURAT LAMPIRAN :

NOMOR : P- / DIARPUS / SET.I /000.4/ 12 / 2022

TANGGAL : 14 DESEMBER 2022

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PPTK KEGIATAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kode					Uraian	Pagu Rp.
2	23	2			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	
2	23	2	02.01		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
2	23	2	02.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2	23	2	02.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	75.000.000,00
2	23	2	02.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten Kota	25.000.000,00
2	23	2	02.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00
2	23	2	02.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00
2	23	2	02.02		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	
2	23	2	02.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	50.000.000,00
2	23	2	02.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat -tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000,00
2	23	2	02.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	35.000.000,00
2	23	2	02.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	75.000.000,00
2	23	2	02.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000,00
					<b>JUMLAH</b>	<b>660.000.000,00</b>

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Midriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatul Isnanah, SE NIP. 19730805 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Kafai Kartanegara,



Hj. Aji Lina Rogiah, S.E.,  
Pembina Utama muda, IV/c  
NIP. 19650325 198503 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpus@mail.kukarkab.go.id](mailto:diarpus@mail.kukarkab.go.id) Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR P- 054 / DIARPUS / SET I /000.4/ 12 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

PENGGUNA ANGGARAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan ....


3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Krah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78).
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Menetapkan.... ....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestaria Bahan Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

	NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
		TANDA TANGAN	PARAF
	<u>Dedy Wahyudi, S.E., M.Si,</u> NIP. 19650828 1999403 1 009/ IV b		

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:  
Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi:  
a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meliputi:  
1. Menyusun jadwal pelaksanaan Sub kegiatan;  
2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub kegiatan; dan  
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Sub kegiatan kepada PA;  
b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Sub kegiatan meliputi:  
1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Sub kegiatan;  
2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan  
3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota , dengan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp.1.470.000.000,- ( Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Dalam.....

- KEEMPAT** : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini

Ditetapkan di : Tenggarong-----  
 Pada tanggal : 14 Desember 2022

Pengguna Anggaran

**Hj. Aji Lina Rodiah, S.E.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650325 198503 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
6. Pegawai yang Bersangkutan.
7. Arsip.

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hj. Aji Yuli Midriani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hj. Rabiatul Isnaniah, SE NIP. 19730806 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	

DAFTAR LAMPIRAN :  
 SURAT LAMPIRAN :  
 NOMOR : P.054/DIARPUS/SET.I/000.4/12/2022  
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2022  
 TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PPTK PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Kode		Uraian	Pagu Rp.
2	23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
2	23	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
2	23	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1.110.000.000,00
2	23	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten	75.000.000,00
2	23	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota	185.000.000,00
2	23	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	100.000.000,00
JUMLAH			1.470.000.000,00

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
 Kabupaten Kutai Kartanegara,

Hi. Ali Lina Rodiah, S.E.  
 Pembina Utama muda, IV/c  
 NIP. 19650325 198503 2 010

No	Nama / NIP	Jabatan	Paraf
1	Hi. Aji Yuli Mardani, S. Sos NIP. 19720720 200012 2 004	Sekretaris	
2	Hi. Rabieul Imaniah, SE NIP. 19730808 200012 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Kelembagaan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpus@kukarkab.go.id](mailto:diarpus@kukarkab.go.id) Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : P-145 / DIARPUS/ SET / 000.5.14 / 06/ 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara URepublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor .....

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
  9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
  10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78).
  11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan Program Perizinan Penggunaan Arsip Kegiatan Pelayanan Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
	TANDA TANGAN	PARAF
<b>Varia Fadillah, S.P., M.M</b> NIP. 19781231 200801 1 065 / III d		

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meliputi:
  1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
  2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi:
  1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
  2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : Program Perizinan Penggunaan Arsip Kegiatan Pelayanan Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp. 75.000.000,- ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

**KEEMPAT** : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

KELIMA .....

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong-----  
Pada tanggal : 13 Juni 2023

Pengguna Anggaran



**Hj. Aji Lina Rodiah, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 198503 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Pegawai yang Bersangkutan.
6. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN :  
 SURAT LAMPIRAN :  
 NOMOR : P- 145 / DIARPUS / SET.1 /000.5.3 / 06 / 2023  
 TANGGAL : 13 JUNI 2023  
 TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PPTK KEGIATAN PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Kode		Uraian	Pagu Rp.
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
2	24	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
2	24	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	
2	24	4 02.01	
		1 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	75.000.000,00
JUMLAH			75.000.000,00

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
 Kabupaten Kutai Kartanegara,

Hi. Aji Lina Rokiaty, S.E.  
 Pembina Utama muda, IV/c  
 NIP. 19650325 198503 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpus@mail.kukarkab.go.id](mailto:diarpus@mail.kukarkab.go.id) Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : P-146 / DIARPUS/ SET I / 000.5.12 / 06/ 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78).
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan Program Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
	TANDA TANGAN	PARAF
<b><u>Varia Fadillah, S.P., M.M</u></b> NIP. 19781231 200801 1 065 / IIIId		

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meliputi:
  1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
  2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi:
  1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
  2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp. 525.000.000,- ( Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

**KEEMPAT** : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 13 Juni 2023

Pengguna Anggaran



**Hj. Aji Lina Rodiah, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 198503 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Pegawai yang Bersangkutan.
6. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN :

SURAT LAMPIRAN :

NOMOR : P-146 / DIARPUS / SET.I /000.5.3 / 06 / 2023

TANGGAL : 13 Juni 2023

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PPTK KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Kode					Uraian	Pagu Rp.
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
2	24	3	02,01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 ( Sepuluh ) Tahun	
2	24	3	02,01	1	Penilaian , Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 ( Sepuluh ) Tahun	100.000.000,00
2	24	3	02,02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat Bencana Yang Berskala Kabupaten/Kota	
2	24	3	02,02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	75.000.000,00
2	24	3	02,03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
2	24	3	02,03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00
2	24	3	02,03	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00
2	24	3	02,04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
2	24	3	02,04	1	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100.000.000,00
2	24	3	02,05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten /Kota yang Dinyatakan Hilang	
2	24	3	02,05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	75.000.000,00
					JUMLAH	525.000.000,00

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Kota Kartanegara,



HJ. Ali Lina Rodiah, S.E.

Pembina Utama muda, IV/c

NIP. 19650325 198503 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : [diarpus@kukarkab.go.id](mailto:diarpus@kukarkab.go.id) Tenggarong 75514

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : P- 147 / DIARPUS/ SET II / 000.5.3 / 06/ 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN / KOTA

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB I Pengelolaan Keuangan Daerah huruf G angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor ....

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 136);
  9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
  10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 78).
  11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Memutuskan .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan Program Pengelolaan Arsip Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Arsip statis Daerah Kabupaten/Kota dengan nama, jabatan, specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

NAMA / NIP / GOL	SPECIMEN	
	TANDA TANGAN	PARAF
<b><u>Varia Fadillah, S.P., M.M</u></b> NIP. 19781231 200801 1 065 / III d		

**KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA meliputi :

a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan meliputi:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;

b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : Program Pengelolaan Arsip Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Arsip statis Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Sejumlah Rp.225.000.000,- ( Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

**KEEMPAT** : Dalam membantu tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;

KELIMA .....

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong-----  
Pada tanggal : 13 Juni 2023

Pengguna Anggaran



**Hj. Aji Lina Rodiah, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 198503 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Pegawai yang Bersangkutan.
6. Arsip.

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, kecuali terjadi perubahan atas keputusan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong-----  
Pada tanggal : 13 Juni 2023

Pengguna Anggaran



**Hj. Aji Lina Rodiah, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 198503 2 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tenggarong.
5. Pegawai yang Bersangkutan.
6. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN :

SURAT LAMPIRAN :

NOMOR : P- 147 / DIARPUS / SET.1/000.5.3 / 06 / 2023

TANGGAL : 13 JUNI 2023

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PPTK KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS KABUPATEN/KOTA

Kode					Uraian	Pagu Rp.
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
2	24	2	02.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
2	24	2	02.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	75.000.000,00
2	24	2	02.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
2	24	2	02.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	150.000.000,00
					JUMLAH	225.000.000,00

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Hi. Aji Ling Rodiah, S.E.  
Pembina Utama muda, IV/c  
NIP. 19650325 198503 2 010